

Draft 4 Juli 2018



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan dan penghormatan oleh Negara terhadap kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya merupakan salah satu landasan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta telah hidup selama bergenerasi di Wilayah Adat yang ditempati dan dikelolanya sekarang, dengan menjalankan suatu tertib sosial yang memerlukan pengakuan formal untuk menguatkan legitimasi;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan perlu melaksanakan lebih lanjut ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencadangkan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 923/Menlhk/Sekjen/HPL.O/12/ 2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTSII/1992 tanggal 1 juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (PT. TPL);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
5. Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta adalah kelompok orang yang berdomisili di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta dari keturunan marga Lumban Batu, Lumban Gaol, Nainggolan, Pandiangan, Sinambela, Sihite, Manullang, Munthe, dan Situmorang.
6. Pengakuan adalah penetapan secara deklaratif mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang menegaskan kedudukannya sebagai subjek hukum.
7. Perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak mereka, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
8. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang berupa tanah, air, dan/ atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu yang secara turun temurun dan berkelanjutan dikuasai, dihuni, dikelola dan/ atau dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai penyangga sumber-sumber kehidupan yang diwarisi dari leluhurnya.
9. Hak ulayat atau hak bersama adalah kewenangan Masyarakat Hukum Adat sebagai kelompok untuk mengatur penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya, bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, yang timbul dari hubungan secaralahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat dengan Wilayah Adatnya.
10. Hak perorangan (*pangumpolan*) adalah hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang pengaturannya didasarkan pada hukum adat Masyarakat Hukum Adat.
11. *Tombak Haminjon* adalah bagian dari wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta tempat tumbuhnya tanaman endemik haminjon (*Styrax benzoin*) dan tanaman-tanaman pelindung.
12. Hukum adat adalah seperangkat norma yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat.
13. *Dalihan natolu* adalah filosofi adat yang berlaku umum dalam masyarakat Batak Toba yang bermakna *manat mardongan tubu, elek marboru, dan somba marhula-hula*.
14. *Raja Bius* adalah golongan marga pemangku adat yang dihormati dan diakui dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
15. *Boru Bius* adalah golongan marga *boru* dari golongan marga Raja Bius.

16. *Raja Paradatan* adalah golongan marga yang berada dalam satu wilayah adat yang bersepakat melaksanakan tatacara adat, dengan tetap harus berpedoman pada aturan adat yang telah disepakati oleh Masyarakat Hukum Adat.
17. *Boru Paradatan* adalah golongan marga *boru* dari golongan marga Raja Paradatan.
18. *Tua-tua Adat* adalah golongan orang yang memiliki pengetahuan adat sebagai utusan marga-marga yang terdapat dalam satu desa.
19. Sengketa adat adalah perkara yang timbul akibat pelanggaran hukum adat dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
20. Persetujuan dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan yang selanjutnya disebut Padiatapa adalah pengumpulan data dan informasi dari MHA atas sumber daya alam dan hak-hak lain bidang sosial dan budaya.

BAB II PENGAKUAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mengakui keberadaan Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta sebagai Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta karena telah memenuhi kriteria yaitu memiliki wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan, benda-benda sejarah, dan lembaga adat.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kedudukan kepada MHA Pandumaan-Sipituhuta sebagai subjek hukum.
- (3) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MHA Pandumaan-Sipituhuta memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA Pandumaan-Sipituhuta dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kesetaraan
- d. kemajemukan;
- e. keterbukaan;
- f. partisipasi; dan
- g. keberlanjutan lingkungan.

Pasal 4

Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA Pandumaan-Sipituhuta bertujuan:

- a. menegaskan kedudukan MHA Pandumaan-Sipituhuta sebagai subjek hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban serta cakap melakukan perbuatan hukum;

- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak MHA Pandumaan-Sipituhuta terhadap sumberdaya alam yang terdapat didalam Wilayah Adatnya; dan
- c. menyediakan pedoman Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain dalam rangka melindungi dan menghormati hak-hak MHAPandumaan-Sipituhuta.

Pasal 5

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi pengakuan dan kedudukan hukum; wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan benda adat, kelembagaan adat, perlindungan, hak dan kewajiban MHA Pandumaan-Sipituhuta, kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah, dan penyelesaian sengketa.

BAB IV WILAYAH ADAT

Pasal 6

- (1) Wilayah adat MHA Pandumaan-Sipituhuta berada dalam wilayah administratif Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (2) Wilayah adat MHA Pandumaan-Sipituhuta memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara dengan Tombak Pancur Batu, Kecamatan Pollung;
 - b. sebelah Selatan dengan Tombak Aek Nauli, Kecamatan Pollung;
 - c. sebelah Timur dengan Desa Pandumaan Sipituhuta, Kecamatan Pollung; dan
 - d. sebelah Barat dengan Tombak Simataniari, Kecamatan Parlilitan;
- (3) Peta Wilayah Adat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan tata batas yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 7

Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta terdiri dari perkampungan (*huta*), persawahan (*saba*), perladangan (*pargadongan*), tempat penggembalaan ternak (*jampalan*), dan hutan (*tombak*).

Pasal 8

- (1) Tanah, hutan adat dan sumber daya alam lainnya yang terdapat dalam Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta dikuasai secara bersama (*ripe-ripe*) dan/atau individu (*pangumpolan*).
- (2) Individu pemegang hak pengelolaan atas tanah adat, hutan dan sumber daya alam lainnya, baik anggota maupun bukan anggota MHA Pandumaan-Sipituhuta, berhak untuk memanfaatkan, memakai dan mengalihkan lewat pewarisan (*pago-pago*) dan gadai kepada *dondon* anggota MHA Pandumaan-Sipituhuta.

- (3) Gadai sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan dengan orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dengan urutan sebagai berikut yaitu Saudara Sekandung, Marga Boru, dan Satu Leluhur.

BAB V HUKUM ADAT

Pasal 9

Hukum adat MHA Pandumaan-Sipituhuta bersumber dari filosofi *dalihan natolu*.

Pasal 10

- (1) Hukum adat MHA Pandumaan-Sipituhuta terdiri dari Hukum Adat tertulis dan Hukum Adat tidak tertulis.
- (2) Hukum adat MHA Pandumaan-Sipituhuta antara lain mengatur mengenai:
- norma adat, tatacara adat dan hubungan kekerabatan;
 - hak dan kewajiban MHA;
 - pengakuan dan pengalihan hak;
 - ketertiban umum.

Pasal 11

Hukum Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta berlaku terhadap setiap orang yang berada didalam Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap hukum adat MHA Pandumaan-Sipituhuta dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum adat dengan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

BAB VI SUMBER DAYA ALAM DAN BENDA ADAT

Pasal 13

- (1) MHA Pandumaan-Sipituhuta memiliki aneka sumber daya alam termasuk hutan kemenyan (*tombak haminjon*) yang harus dilestarikan.
- (2) MHA Pandumaan-Sipituhuta memiliki benda-benda adat yaitu:
- Tunggal Panaluan;
 - Ulu Balang;
 - Parhalaan;
 - Ogung;
 - Cawan/Pinggan Pasu;
 - Sangga Pati;
 - Sioma-oma;
 - Ulos; dan
 - Rumah Bolon

BAB VII
KELEMBAGAAN ADAT

Pasal 14

Kelembagaan adat MHA Pandumaan-Sipituhuta terdiri dari *Raja Bius*, *Boru Bius*, *Raja Peradatan*, *Boru Paradatan*, dan Lembaga Lain untuk keperluan penegakan aturan adat.

Pasal 15

- (1) *Raja Bius* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah marga Lumban Batu dan marga Lumban Gaol.
- (2) *Boru Bius* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah marga Nainggolan, marga Pandiangan, marga Sihite, marga Situmorang, marga Aritonang, marga Sinambela, marga Lubis dan marga Tamba.
- (3) *Raja Paradatan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah golongan marga-marga yang berada dalam wilayah adat MHA Pandumaan-Sipituhuta.
- (4) *Boru Paradatan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah marga Manullang, marga Siregar, marga Pasaribu dan marga Munthe.

Pasal 16

- (1) *Raja Bius* berperan memimpin penyelenggaraan upacara-upacara adat yang dilaksanakan di Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta.
- (2) *Boru Bius* berperan membantu menyelenggarakan upacara-upacara adat yang dilaksanakan di Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta.
- (3) *Raja Paradatan* bertugas melaksanakan upacara-upacara adat dengan tetap berpedoman pada aturan adat yang telah disepakati oleh MHA Pandumaan-Sipituhuta.
- (4) *Boru Paradatan* bertugas melayani (*parhobas*) dalam upacara-upacara adat.
- (5) *Tua-tua Adat* bertugas memberikan pertimbangan, nasehat, masukan dan saran (*maniroi*) dalam penyelenggaraan upacara-upacara adat termasuk menyelesaikan sengketa pelanggaran adat melalui rapat adat.

BAB VIII
PERLINDUNGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak MHA Pandumaan-Sipituhuta atas sumber daya alam dan hak-hak lain dibidang sosial dan budaya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertahankan dan melindungi wilayah adatnya beserta sumber daya alam yang terdapat didalamnya, dari upaya-upaya pengambilalihan oleh pihak lain yang melanggar hukum.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN MHA PANDUMAAN-SIPITUHUTA

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 18

MHAPandumaan-Sipituhuta berhak:

- a. melaksanakan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan Wilayah Adat beserta sumber daya alam yang terdapat didalamnya berdasarkan hukum adat;
- b. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan hak-haknya dari pihak-pihak lain; dan
- c. berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

MHA Pandumaan-Sipituhuta wajib:

- a. melakukan upaya perlindungan terhadap sumber daya alam yang terdapat di Wilayah Adatnya untuk menjaga kelestarian alam; dan
- b. melindungi setiap orang yang berada di wilayah adatnya.

BAB X
KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini guna memastikan dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 19; dan
- b. mengambil tindakan untuk menghentikan dampak-dampak lanjutan akibat tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban.

Pasal 21

Pemerintah Daerah bertugas memberikan dukungan program bagi MHA Pandumaan-Sipituhuta dalam rangka memenuhi hak-haknya.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Sengketa dengan pihak atau para pihak yang melibatkan kepentingan MHA Pandumaan-Sipituhuta diselesaikan oleh Lembaga Adat dengan menggunakan hukum adat.
- (2) Apabila pihak atau para pihak tidak menerima putusan Lembaga Adat, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan ke Badan Peradilan yang berwenang.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala hak yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam wilayah MHA Pandumaan-Sipituhuta yang diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 2018

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

TONNY SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2018
NOMOR....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADATPANDUMAAN-SIPITUHUTA

I. UMUM

A. Dasar pemikiran

Para pendiri bangsa menyadari keberadaan kesatuan atau persekutuan-persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang telah mendiami Nusantara jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan. Persekutuan-persekutuan tersebut telah membuktikan diri mampu menyelenggarakan pengaturan terutama pada penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam. Kesadaran tersebut membuat UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen mengakui otonomi persekutuan-persekutuan tersebut dalam mengatur dirinya sendiri. UUD 1945 setelah amandemen bahkan menguatkan kesadaran tersebut dengan mengakui Masyarakat Hukum Adat sebagai golongan warga negara yang memiliki hak-hak asasi, sama dengan warga negara yang lain.

MHA Pandumaan-Sipituhuta yang terdiri dari golongan marga Marbun, marga boru, Siraja Oloan dan yang datang dikemudian hari, telah melangsungkan kehidupan berdasarkan adat selama lebih kurang 300 tahun. Kehidupan berbasis adat tersebut telah terbukti mampu menciptakan keadilan dan ketertiban, dan kegiatan-kegiatan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang selain menopang kehidupan ekonomi juga melestarikan alam.

Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta merupakan pelaksanaan langsung maupun tidak langsung terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang memiliki semangat dan tujuan untuk merealisasi ketentuan konstitusional mengenai pengakuan dan penghormatan MHA dan hak-hak adatnya. Peraturan perundang-undangan tersebut dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012.

Peraturan perundangan pusat yang paling dijadikan landasan hukum bagi Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, pembuatan Peraturan Daerah ini juga mempertimbangkan keberadaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 923/Menlhk/Sekjen/HPL.O/12/ 2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTSII/1992 tanggal 1 juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (PT. TPL). Keputusan ini telah mencadangkan areal seluas 5.172 Ha sebagai hutan adat MHA Pandumaan-Sipituhuta. Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta diperlukan untuk menindaklanjuti Keputusan tersebut.

B. Asas dan tujuan

Pengakuan dan perlindungan kepada MHA Pandumaan-Sipituhuta dilakukan dengan tetap berpatokan pada sejumlah asas yaitu keadilan, kepastian hukum, kesetaraan, kemajemukan, keterbukaan, partisipasi, dan keberlanjutan. Asas keadilan ditunjukkan dengan pemberian hak, ganjaran dan pembebanan kepada individu dan kelompok yang didasarkan pada usaha atau kerja-kerja yang sudah dilakukan. Asas kepastian hukum menjamin perlindungan hukum kepada anggota atau bukan anggota MHA Pandumaan-Sipituhuta mengenai status hak. Asas kesetaraan menjamin perlakuan yang sama kepada individu atau kelompok dengan tidak mempertimbangkan agama, etnis, golongan dan asal-usul. Asas ini berkaitan dengan asas kemajemukan yang menjamin pihak-pihak lain atau orang lain untuk berdomisili dan mencari mata pencaharian di Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta.

Peraturan Daerah ini bertujuan menegaskan ketentuan UUD 1945 yang menempatkan komunitas seperti MHA Pandumaan-Sipituhuta sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan menyediakan jaminan hukum bagi MHA Pandumaan-Sipituhuta agar dapat menjalankan kedudukannya sebagai subjek hukum dan warga negara yang memiliki hak asasi. Peraturan Daerah ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA Pandumaan-Sipituhuta.

C. Pengakuan dan kedudukan hukum

Pengakuan terhadap MHA Pandumaan-Sipituhuta melalui Peraturan Daerah ini secara hukum mengandung dua makna, yaitu, *Pertama*, melaksanakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menyatakan Negara mengakui, melindungi dan menghormati MHA dan hak-hak adatnya. *Kedua*, pernyataan bahwa masyarakat Pandumaan-Sipituhuta memenuhi kriteria-kriteria formal sebagai MHA. Pernyataan ini sekaligus merupakan penegasan atas fakta sosial karakter masyarakat Pandumaan-Sipituhuta sebagai MHA.

Pengakuan MHA Pandumaan-Sipituhuta memiliki implikasi yaitu peneguhan kelompok ini sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Status sebagai subjek hukum dimiliki dalam kapasitas sebagai kelompok. Secara hukum status tersebut membolehkan MHA Pandumaan-Sipituhuta, sebagai kelompok, untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, layaknya perseorangan dan badan hukum.

D. Wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan benda adat, dan kelembagaan adat

Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta secara historis adalah satu dari dua wilayah Tano atau Luat Marbun yaitu wilayah Marbun Hasundutan. Wilayah ini dibuka dan dikembangkan sebagai kampung oleh dua dari tiga keturunan Toga Marbun yaitu Lumban Batu dan Lumbang Gaol. Turut dalam kerja membuka dan mengembangkan tersebut kelompok marga boru yaitu Nainggolan dan Pandiangan dan Siraja Oloan yaitu Sinambela, Sihite, Simanullang.

Saat ini Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta mencakup areal seluas 6.001,153 hektar. Wilayah Adat tersebut terbagi habis kedalam sejumlah peruntukan atau penggunaan lahan yaitu perkampungan,

persawahan (*saba*), perladangan (*pargadongan*), tempat penggembalan ternak (*jampalan*), dan hutan (*tombak*).

Tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya dikuasai dan dimiliki secara perorangan dan kelompok. Hukum adat MHA Pandumaan-Sipituhuta, menentukan bahwa sumber daya alam tersebut baik yang dimiliki secara perorangan atau kelompok, tidak dapat dialihtangankan baik kepada sesama anggota maupun kepada pihak lain. Sekalipun demikian, sumber daya alam tersebut dapat digadaikan kepada sesama anggota atau pihak lain dengan ketentuan dapat ditebus kembali.

Hukum Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta bersumber dari konsep *dalian natolu*. Konsep ini mengandung nilai dan prinsip-prinsip berkehidupan sosial yang menjadi sumber bagi aturan-aturan adat. Hukum adat MHA Pandumaan-Sipituhuta mengatur antara lain larangan untuk tigaperbuatan yaitu peralihan hak atas tanah (*patik parhaminjon*), penggembalaan ternak (*patik ternak*), dan mengambil hak orang lain (*patik tu panakko*). Sebagian hukum adat MHA Pandumaan-Sipituhuta mengatur mengenai penguasaan, kepemilikan dan pengelolaan Tombak Hamijon yang saat ini telah dituliskan dalam beberapa dokumen seperti Surat Patotahon (Pengukuhan) Kepemilikan dan Pengelolaan Tombak Hamijon, Patik (Sanksi) Ni Panangko, dan Perencanaan Kelola dan Pelestarian Tombak Haminjon.

MHA Pandumaan-Sipituhuta memiliki harta kekayaan dan benda-benda adat. Harta kekayaan berupa tombak hamijon dan sumber daya alam lainnya. Sedangkan benda-benda adat terdiri dari Tunggal Panaluan, Ulu Balang, Parhalaan, Ogung, Cawan/Pinggian Pasu, Sangga Pati, Sioma-oma, Ulos dengan berbagai jenis, dan Rumah Bolon. Harta kekayaan dan benda-benda adat tersebut dimiliki secara bersama.

Kelembagaan adat MHA Pandumaan-Sipituhuta terdiri dari Raja Bius, Boru Bius, Raja Peradatan, Boru Paradatan, dan Lembaga-Lembaga lain yang dibentuk untuk keperluan menegakan aturan hukum adat. Raja Bius bertugas sebagai memimpin dalam penyelenggaraan upacara-upacara adat yang dilangsungkan di Wilayah Adat Pandumaan-Sipituhuta. Boru Bius bertugas menyelenggarakan upacara-upacara adat. Raja Paradatan bertugas melaksanakan upacara-upacara adat dengan tetap berpedoman pada aturan adat yang telah disepakati oleh Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Adapun Boru Paradatan bertugas sebagai pekerja (*parhobas*) dalam upacara-upacara adat.

E. Perlindungan

Pengakuan terhadap MHA Pandumaan-Sipituhuta berimplikasi pada kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak kelompok maupun perorangan MHA Pandumaan-Sipituhuta, baik yang terkait dengan sumber daya alam maupun hak-hak dibidang sosial dan budaya. Perlindungan dilakukan dengan berbagai cara misalnya tidak menerbitkan izin atau hak kepada pihak-pihak lain tanpa melakukan Padiatapa dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memberikan dukungan kepada MHA untuk mempertahankan sumber daya alamnya sertamemberlakukan hukum adat dari dan kepada pihak-pihak lain.

F. Hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat

MHA Pandumaan-Sipituhuta selaku subjek hukum menyanggah sejumlah hak sekaligus kewajiban. Hak-hak tersebut diantaranya hak ulayat, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan hak untuk memilih dan mengangkat pengurus lembaga adat. Adapun kewajiban-kewajibannya diantaranya memberikan perlindungan kepada semua orang yang berdomisili di Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta dari tindakan-tindakan diskriminatif, melakukan perlindungan lingkungan, dan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya alam sepanjang untuk kepentingan nilai-nilai kemanusiaan universal.

G. Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah memiliki dua kewenangan dalam rangka pengakuan dan perlindungan MHA Pandumaan-Sipituhuta yaitu: (i) melakukan pengawasan untuk memastikan MHA Pandumaan-Sipituhuta menjalankan kewajiban-kewajibannya; dan (ii) mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya dampak lebih lanjut apabila MHA Pandumaan-Sipituhuta tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Adapun tugas Pemerintah Daerah adalah menyediakan dukungan atau mengembangkan program-program yang bertujuan membantu MHA Pandumaan-Sipituhuta dapat melaksanakan hak-haknya. Tugas lainnya adalah memberikan jaminan hukum kepada pihak-pihak lain untuk dapat melaksanakan hak-haknya yang sudah didapatkan dengan etiket baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa adat yang menyangkut kepentingan bersama dan melibatkan pihak lain diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Adat. Bila pihak atau para pihak tidak menerima keputusan Lembaga Adat, penyelesaian sengketa dapat diteruskan ke Pengadilan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Keadilan termasuk keadilan antar generasi dalam menerima manfaat dari pengelolaan sumber daya alam.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kesetaraan termasuk didalamnya kesetaraan gender.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Kedudukan MHA Pandumaan-Sipituhuta sebagai subjek hukum merupakan penegasan belaka dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan bahwa semua warga negara adalah subjek hukum.

Perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dilakukan adalah memiliki sesuatu objek baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan melakukan perjanjian dengan pihak-pihak lain.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Tombak adalah areal hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman seperti haminjon dan tanaman palindung. MHA Pandumaan-Sipituhuta memiliki tujuh hutan kemenyan (tombak haminjon) yaitu Dolok Gintang, Lombang Nabagas, dan tombak haminjon Sipitu Rura, Aek Simonggo dan Aek Sibundong, Aek Sulpi, Sitangi, dan Dolok na Barat. Ketujuh tombak haminjon tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat: tombak milik penduduk Desa Sihias Dolok dan Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan
- b. Sebelah Timur: areal perkampungan Desa Pandumaan
- c. Sebelah Selatan: tombak milik penduduk Desa Aek Nauli, dan
- d. Sebelah Utara: tombak milik penduduk Desa Pancur Batu

Pasal 8

Ayat (1)

Pemilikan secara bersama (ripe-ripe) adalah istilah lokal untuk menyebutkan hak ulayat. Objek ripe-ripe misalnya kolam dan pemakaman.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Hukum adat tertulis antara lain patik parhaminjon, patik dorbia dan patik panakko. Hukum adat yang tidak tertulis seperti dilarang berzinah, patik sitongka, dan perempuan tidak boleh menginap ditombak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Sejumlah bidang tanah yang dimiliki dan digarap oleh bukan anggota MHA Pandumaan-Sipituhuta terletak di Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta. Pemilik tanah-tanah tersebut berdomisili didesa-desa lain.

Pasal 13

Nilai-nilai kemanusiaan universal adalah nilai-nilai yang sudah diterima sebagai hal yang harus diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat untuk mencapai kebaikan bersama.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Pembentukan Lembaga Lain disepakati oleh tua-tua adat. Contoh untuk Lembaga Adat Lain adalah Pengurus Patik Haminjon.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Hak-hak di bidang sosial dan budaya seperti hak untuk menganut dan melaksanakan sistem kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya, dan hak untuk menggunakan kearifan tradisional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud kepentingan bersama adalah sepanjang mengenai hak bersama seperti tombak haminjon, kolam dan pemakaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Orang atau badan hukum di luar masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 5 kecuali Pemegang IUPHHK.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
2018 NOMOR